



Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tanjungsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam Perspektif Hukum

Aida Fatma¹, Lego Karjoko²

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Abstract. *The country of Indonesia has around 82.3% of its territory in villages. Based on Law Number 56 of 2015, the number of villages in Indonesia is 74,754 villages. Government policies are needed that support village development and empower village communities so that villages can be developed and village communities can develop. In 2015, Tanjungsari Village in Pacitan Regency began receiving financial assistance from the government based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This assistance is provided to support development and empowerment of local communities. These villages are used by the village government and community to evaluate village road facilities and improve village offices so they can provide better services to village residents.*

Keywords: *Village Funds, Community, Government.*

Abstrak. Negara Indonesia memiliki sekitar 82,3% dari wilayahnya berada di desa-desa. Berdasarkan UU Nomor 56 Tahun 2015, jumlah desa di Indonesia adalah 74.754 desa. Diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa agar desa dapat dibangun dan masyarakat desa dapat berkembang. Pada tahun 2015, Desa Tanjungsari di Kabupaten Pacitan mulai menerima bantuan keuangan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Desa-desa tersebut digunakan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengevaluasi fasilitas jalan desa dan memperbaiki kantor desa agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada warga desa.

Kata kunci: Dana Desa, Masyarakat, Pemerintah.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Desa berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa punya wewenang atur-atur dan kelola urusan pemerintahan serta masyarakat di daerahnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bertujuan "untuk mengatur" dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya yang bertugas menjalankan Pemerintahan Desa. Pemerintah desa yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa beserta perangkat desanya untuk mengatur pemerintahan desa. Arti unsur lain dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD berasal dari wakil penduduk desa sesuai dengan wilayah di desa tersebut. Dan telah diputuskan melalui proses demokratis.

Tahun anggaran 2015 adalah dimulainya bantuan pemerintah kepada desa-desa di Indonesia, yang diberikan melalui dana yang ditransfer ke pemerintah daerah, terutama Kabupaten/Kota. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah, terutama desa, harus siap untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan, termasuk hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Pemberian dana desa di setiap desa tergantung pada beberapa faktor: 1. Luas area di sebuah desa: 2. Jumlah penduduk di desa: 3. Masalah yang dihadapi di setiap desa, terutama masalah kemiskinan.

Keuangan Desa adalah segala hal tentang uang dan barang yang terkait dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. RKP-Desa adalah uraian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Desa selama 5 tahun. Ini dipecah menjadi setiap tahun dalam RKP Desa, dan merupakan rencana kerja tahunan dari desa yang diintegrasikan ke dalam RAPBD-Desa untuk pembuatan APBD Desa. Agar mendapat dana desa, pemerintah desa harus membuat RPJM Desa, RKP Desa, dan Rancangan APBD Desa. Dana Desa disesuaikan setiap tahun dalam Rancangan APBD Desa yang dibuat setiap tahun. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dimulai dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Masyarakat berperan aktif dalam menyusun dan menetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh desa. Kepala Desa memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur keuangan desa. Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Desa memberikan wewenang pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa yang dipilih olehnya. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya.

2. METODE

Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Nasution (2012: 38), penelitian kualitatif juga dikenal sebagai penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif bukan kuantitatif karena tidak menggunakan alat pengukur. Disebut naturalistik karena penelitian dilakukan di lapangan alam tanpa manipulasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat menggunakan data kualitatif di lapangan penelitian yang sesuai dengan kondisinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap tahun, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik, dan rapat umum BPD untuk penetapannya. Itu bertujuan agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan hukum dan menunjukkan perhatian pada kebutuhan masyarakat. RAPB Desa berisi informasi tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang dikelola mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa tahun 2016 adalah sistem baru dalam mengatur keuangan desa. Perlu dilakukan banyak penyesuaian secara menyeluruh sebelum mencapai implementasi teknisnya. Program pembangunan desa adalah rincian lebih lanjut dari Visi dan Misi yang sudah disusun. Berdasarkan peninjauan RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui musyawarah desa, Program Pembangunan Desa umumnya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan desa, yaitu Meningkatkan penghasilan penduduk, Meningkatkan cara pengelolaan uang di desa agar lebih jelas, mudah diakses, dan terperinci. Membeli barang untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) punya lima bidang kerja. Insentif Dusun, RW, dan RT serta kelembagaan desa lainnya, Tambahan Biaya Operasional BPD. Program antara lain Program Operasional Pemerintahan Desa adalah program yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa. Program ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dengan demikian, diharapkan kegiatan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Program pelayanan dasar infrastruktur, Program pelayanan pertanian dan perkebunan Program layanan kesehatan dasar, Program pelayanan pendidikan dasar, Program untuk mengatasi masalah kemiskinan yang telah berlangsung selama 13 tahun. Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Program untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, struktur pemerintahan desa, petugas desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memberikan pelatihan-pelatihan selama 15 sesi. Program ekonomi kerakyatan yang produktif. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui berbagai inisiatif dan kegiatan, program dana bergulir untuk agribisnis dan manajemen usaha, Program pengelolaan tata ruang desa, Program untuk membuat aturan dan merencanakan pembangunan desa, Program untuk mengatur kegiatan keagamaan dan membentuk kepribadian

yang baik. Program untuk memperkuat lembaga adat, Program kerja sama desa dan antar desa untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan rumah.

Pada masa Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014, Desa Tanjungsari mengalami perubahan yang signifikan. Infrastruktur jalan desa dan Kantor Desa mengalami peningkatan. Sebelumnya, jalan antar dusun di Desa Tanjungsari rusak dan sulit dilalui kendaraan roda 2. Kini, jalan desa sudah lebih baik dan ada yang sudah dibeton. Kantor Desa juga sudah menjadi tempat pelayanan yang layak bagi masyarakat desa. Dengan adanya bantuan keuangan untuk desa, masyarakat desa dapat merasakan adanya pembangunan di Desa Tanjungsari. Masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama untuk mengatur dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan UU 6 Tahun 2014. Perihal Desa, di Desa Tanjungsari, dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh warga desa. Masyarakat ikut aktif dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa mengelola Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bersama Pemerintah Desa, masalah dalam pengelolaan dana desa diselesaikan melalui musyawarah dengan masyarakat desa, agar suasana kondusif dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keterbukaan kepala desa dalam penggunaan dana desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2007). *Tata cara pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk penggunaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan dana desa*. Jakarta.
- Baharim, S. (2017). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo).
- Bimo, W. (2004). *Pengantar psikologi umum*. Jakarta: Andi.

- Bungin, B. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryanto, S., & Arifuddin. (2007). *Akuntansi sektor publik* (Edisi pertama). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hidayana, B., & Tim Peneliti FPPD. (2005). Peluang pengembangan partisipasi masyarakat melalui kebijakan alokasi dana desa: Pengalaman enam kabupaten. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Lombok Barat, 27-29 Januari 2005.